

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 52 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2004 - 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2004 2009;
 - b bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tersebut huruf a, telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Nomor 89 / DPRD Pansus / 2004, tanggal 19 Oktober dan disesuaikan dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah dalam Surat Nomor: 171 / 13595, tanggal 12 Oktober 2004, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Oktober 2004, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor
 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomopr 4310);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- 8. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 43 / 2004 tentang Pembentukan Pansus Penyusunan dan Pembahas Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT **DAERAH** KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN **DEWAN** PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN **BATANG** TERHADAP PENETAPAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN **BATANG** MASA JABATAN TAHUN 2004 - 2009.

PERTAMA

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2004 - 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 23 Oktober 2004

KETUADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

URWANTO